



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA**

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan

Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur;

- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diucapkan pada tanggal 24 Februari 2025, yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai, dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan tahapan dan jadwal pencalonan serta pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 93/PL.02-BA/91/2.1/2025 tanggal 4 Maret 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan tahapan dan jadwal pencalonan serta pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 4 Maret 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,**

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL
PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	160 hari	Senin, 3 Maret 2025	Sabtu, 9 Agustus 2025
2	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat	159 hari	Senin, 3 Maret 2025	Jumat, 8 Agustus 2025
3	Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc	174 hari	Sabtu, 1 Maret 2025	Kamis, 21 Agustus 2025
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	138 hari	Senin, 24 Maret 2025	Jumat, 8 Agustus 2025
Pencalonan				
1	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon/ pergantian calon terdiskualifikasi	3 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Kamis, 6 Maret 2025
2	Pendaftaran Pasangan Calon/ pergantian calon terdiskualifikasi	3 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Minggu, 9 Maret 2025
3	Pemeriksaan Kesehatan	7 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Kamis, 13 Maret 2025

4	Penyerahan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon/ pergantian calon terdiskualifikasi	1 hari	Kamis, 13 Maret 2025	Kamis, 13 Maret 2025
5	Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon/ pergantian calon terdiskualifikasi	6 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Kamis, 13 Maret 2025
6	Penyerahan Salinan dokumen administrasi Pasangan Calon/ pergantian calon terdiskualifikasi kepada MRP	3 hari	Minggu, 9 Maret 2025	Selasa, 11 Maret 2025
7	Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon/ pergantian calon terdiskualifikasi sebagai Orang Asli Papua kepada Majelis Rakyat Provinsi Papua	6 hari	Senin, 10 Maret 2025	Sabtu, 15 Maret 2025
8	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi	1 hari	Kamis, 13 Maret 2025	Kamis, 13 Maret 2025
9	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Jumat, 14 Maret 2025	Minggu, 16 Maret 2025
10	Penyerahan Keputusan MRP tentang Pertimbangan dan Persetujuan MRP kepada KPU Provinsi Papua	1 hari	Minggu, 16 Maret 2025	Minggu, 16 Maret 2025
11	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Jumat, 14 Maret 2025	Minggu, 16 Maret 2025

12	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 hari	Senin, 17 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025
13	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	3 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Kamis, 20 Maret 2025
14	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	5 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025
15	Penetapan Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025
16	Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025
Kampanye Pemilihan				
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	133 hari	Rabu, 26 Maret 2025	Selasa, 5 Agustus 2025
2	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	14 hari	Rabu, 23 Juli 2025	Selasa, 5 Agustus 2025
3	Masa Tenang	3 hari	Rabu, 6 Agustus 2025	Jumat, 8 Agustus 2025
Dana Kampanye Pemilihan				
1	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	19 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Selasa, 25 Maret 2025
2	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	3 hari	Senin, 24 Maret 2025	Rabu, 26 Maret 2025
3	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	2 hari	Rabu, 6 Agustus 2025	Kamis, 7 Agustus 2025

4	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	
5	Penyampaian LADK	1 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Selasa, 25 Maret 2025
6	Penyampaian LADK Perbaikan	3 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Kamis, 27 Maret 2025
7	Pengumuman LADK	1 hari	Jumat, 28 Maret 2025	Jumat, 28 Maret 2025
8	Periode pembukuan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	66 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Kamis, 29 Mei 2025
9	Penyampaian LPSDK	1 hari	Jumat, 30 Mei 2025	Jumat, 30 Mei 2025
10	Penyampaian LPSDK Perbaikan	1 hari	Sabtu, 31 Mei 2025	Sabtu, 31 Mei 2025
11	Pengumuman LPSDK	1 hari	Minggu, 1 Juni 2025	Minggu, 1 Juni 2025
12	Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	134 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Selasa, 5 Agustus 2025
13	Penyampaian LPPDK	1 hari	Rabu, 6 Agustus 2025	Rabu, 6 Agustus 2025
14	Penyampaian LPPDK Perbaikan	1 hari	Kamis, 7 Agustus 2025	Kamis, 7 Agustus 2025
15	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	2 hari	Kamis, 7 Agustus 2025	Jumat, 8 Agustus 2025
16	Audit Laporan Dana Kampanye		Kamis, 7 Agustus 2025/ Jumat, 8 Agustus 2025	Kamis, 21 Agustus 2025/ Jumat, 22 Agustus 2025
17	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 hari	Kamis, 21 Agustus 2025	Jumat, 22 Agustus 2025
18	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	3 hari	Sabtu, 23 Agustus 2025	Senin, 25 Agustus 2025
19	Pengumuman hasil audit	3 hari	Sabtu, 23 Agustus 2025	Senin, 25 Agustus 2025
Persiapan Pemungutan Suara				
1	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan	4 hari	Selasa, 5 Agustus 2025	Jumat, 8 Agustus 2025
2	Penyampaian formulir C.Pemberitahuan	3 hari	Rabu, 6 Agustus 2025	Jumat, 8 Agustus 2025
3	Penyiapan TPS	1 hari	Jumat, 8 Agustus 2025	Jumat, 8 Agustus 2025

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara				
1	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Sabtu, 9 Agustus 2025	Sabtu, 9 Agustus 2025
2	Perhitungan Suara Ulang di TPS		Sabtu, 9 Agustus 2025	Sabtu, 9 Agustus 2025 (apabila Penghitungan Suara ulang belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara ulang atau 10 Agustus 2025)
3	Pengumuman hasil Pemungutan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	Sabtu, 9 Agustus 2025	Jumat, 15 Agustus 2025
4	Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS	7 hari	Sabtu, 9 Agustus 2025	Jumat, 15 Agustus 2025
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara				
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPD	3 hari	Minggu, 10 Agustus 2025	Selasa, 12 Agustus 2025
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPD	5 hari	Minggu, 10 Agustus 2025	Kamis, 14 Agustus 2025
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPD	7 hari	Minggu, 10 Agustus 2025	Sabtu, 16 Agustus 2025
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Minggu, 10 Agustus 2025	Selasa, 12 Agustus 2025

5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota	6 hari	Senin, 11 Agustus 2025	Sabtu, 16 Agustus 2025
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	12 hari	Senin, 11 Agustus 2025	Jumat, 22 Agustus 2025
7	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	6 hari	Senin, 11 Agustus 2025	Sabtu, 16 Agustus 2025
8	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan	8 hari	Selasa, 12 Agustus 2025	Selasa, 19 Agustus 2025
9	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Provinsi dan melalui laman resmi KPU Provinsi	14 hari	Selasa, 12 Agustus 2025	Senin, 25 Agustus 2025
Penetapan Calon Terpilih				
1	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	

2	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Mahkamah Konstitusi		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU
---	---	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

